

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
KUALASIMPANG (Tinjauan Terhadap Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NOVITA AYUSRA

NIM. 140106025

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALLAM- BANDA ACEH
2018 M/1440 H**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG
(Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam –Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Novita Ayusra

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 140106025

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

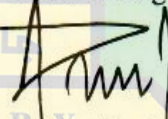
Pembimbing I,



Misran, M. Ag

NIP. 197507072006041004

Pembimbing II



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP.197804212014111001

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
KUALASIMPANG (Tinjauan Terhadap Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana(S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 31 Desember 2018 M
24 Rabiul Akhir 1440 H

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Misran, M.Ag

NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Dr. Jamhir, M. Ag

NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Dr. Armiadi, S. Ag, M. A

NIP. 198204152014032002

Penguji II

Syarifah Rahmatillah, S. Hi, M. H

NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Syidq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novita Ayusra
Nim : 140106025
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2018

Yang Menyatakan



Novita Ayusra
Nim. 140106025

ABSTRAK

Nama : Novita Ayusra
NIM : 140106025
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
Tanggal Munaqasyah : 31 Desember 2018
Pembimbing I : Misran, M. Ag
Pembimbing II : Dr Jamhir, M. Ag
Kata kunci : *Pembinaan, Narapidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalagunaan narkotika. Namun setelah adanya peraturan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 itu tetap tidak membuat para pemakai dan pengedar Narkotika tersebut berkurang atau tidak memiliki efek jera. Ada tiga pertanyaan penelitian pada skripsi ini *pertama*, bagaimana sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Narapidana Narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang? *Kedua*, Apa sajakah faktor-faktor terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang? *Ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan Kualasimpang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, penerapan Sanksi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, hanya saja masih ada sebagian dari Narapidana Narkotika yang masih belum jera akan hukuman tersebut. *Kedua*, faktor-faktor terjadinya peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang disebabkan oleh perbandingan jumlah Narapidana Narkotika dengan jumlah personil petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang sangat tidak seimbang. *Ketiga*, upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB kualasimpang yaitu dengan melakukan program-program pembinaan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan Kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjung ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari zaman kegelapan ke zaman ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan Studi pada program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)”

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Misran, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Jamhir M,Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Alm Yusuf dan Ibunda Ayusni S.Pd. Adik penulis Muhammad Yusri Fajar. Tiada henti-hentinya

memberikan semangat, motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Muhammad Sidiq, M.H., PhD Ketua prodi Dr. Khairani M,Ag yang selalu memberikan yang terbaik untuk prodi ilmu hukum, dan kepada Bapak Arifin Abdullah S,H,I. M.H. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis. Asal pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terimakasih Khusus teman-teman, Sahabat-sahabat Ilmu Hukum Letting 14 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala dari-NYA. Amin yaa Rabbal 'Alamiin

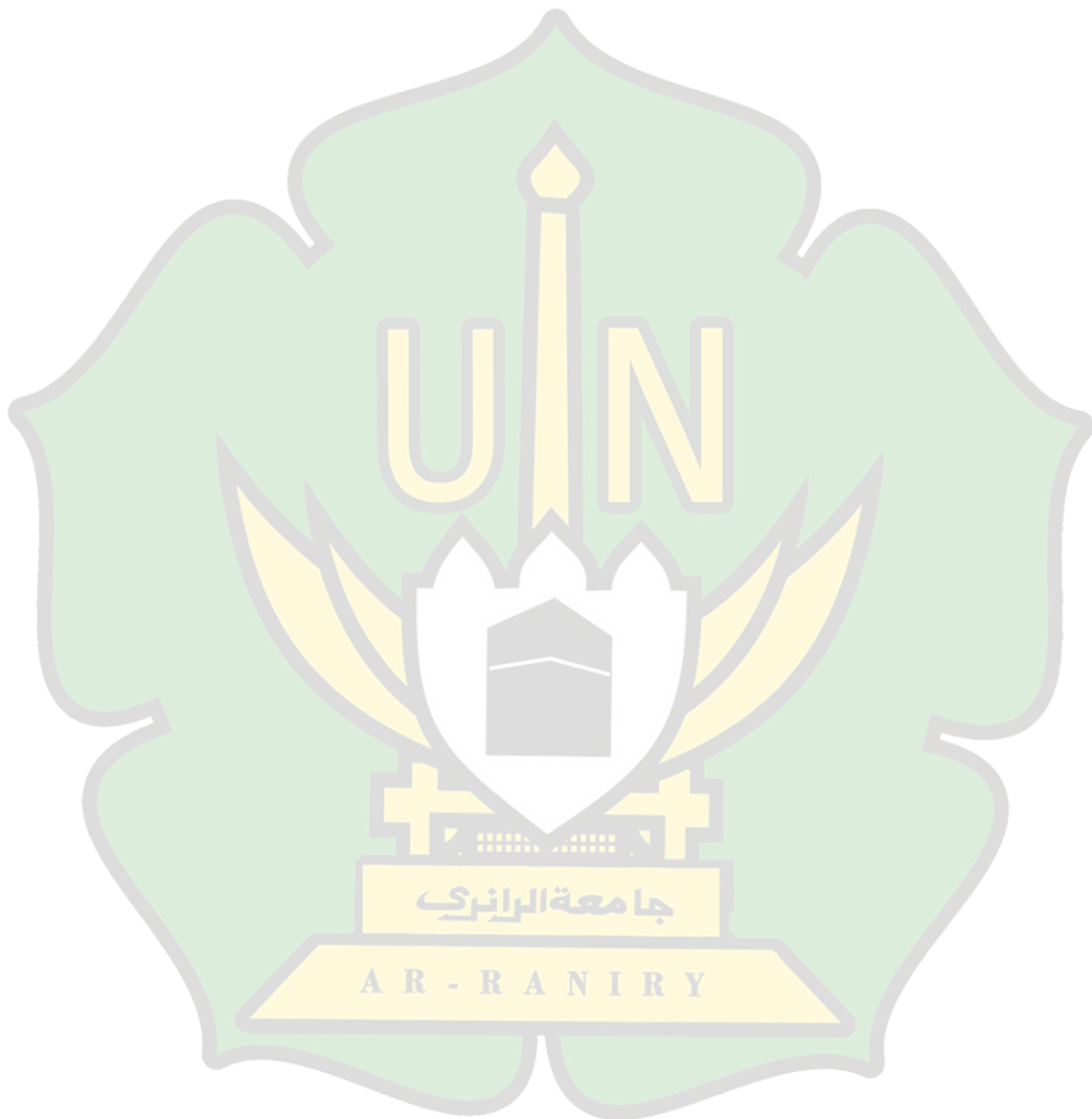
Banda Aceh, 3 Januari 2018

Novita Ayusra

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Penjelasan Istilah	9
1.6 Kajian Pustaka	11
1.7 Metode Penelitian	13
1,8 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG NARKOTIKA	17
2.1 Pengertian Narkotika	17
2.2 Jenis-jenis Narkotika	18
2.3 Dampak dari Pengguna Narkotika.....	23
2.4 Ciri-ciri Pengguna Narkotika.....	28
2.5 Faktor-faktor dari Penyalahgunaan Narkotika	29
2.6 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	30
2.7 Ketentuan Pidana Tentang Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.....	34
BAB TIGA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).....	37
3.1 Profil dari Lembaga Pemasyarakatan Kualasimpang	37
3.2. Penerapan Sanksi Pidana ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terhadap Narapidana Narkotika yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kualasimpang	47
3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kualasimpang	56
3.4 Upaya yang dilakukan Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kualasimpang dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kualasimpang	58
BAB EMPAT PENUTUP	60

4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum juga pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Napza adalah singkatan dari narkotika alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napza maupun NARKOBA dua istilah yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan

¹Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 163

²Moh. Makaro Taufik, Suharsil Dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 19

dalam bahasa inggris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat penggunanya kecanduan.³

Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa apa.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat).Bahaya bila menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).Adiksi adalah suatu kelainan obat bersifat penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang orang yang sudah terlibat dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, pengguna narkotika merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika⁴.

Agama Islam juga sangat melarang menggunakan narkotika selain dapat mengakibatkan halusinasi dan ketergantungan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain juga dapat mengakibatkan si pengguna narkotika tersebut lupa pada agama dan tuhan nya, sehingga membuat si pengguna narkotika berperilaku buruk Larangan tersebut sudah diatur di dalam Alqur'an surat Al-maidah ayat 90-91 yang berisi:

³Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1-2

⁴Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90).

Juga terdapat larangan pada alqur'an surat Al-maidah ayat 91 yang berisi :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْبَغْضَاءَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”(Q.S. Al-Maidah : 91)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang undang tersebut.⁵

⁵Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penggunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Bukubiru, 2016), hlm. 6

Namun demikian dari berita yang dimuat diberbagai surat kabar dan informasi dari media elektronika, masyarakat kami kira sudah banyak mengetahui macam-macam narkoba walaupun tidak seluruhnya, salah satunya shabu. Dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba dapat sampai ketangan seseorang selaku pengguna atau pemakai adalah dari perdagangan gelap. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa narkoba itu merupakan barang terlarang dimasyarakat, tidak mungkin dapat diedarkan secara terang-terangan. Mereka biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi.⁶

Mereka sudah menyadari betul akan resiko apabila tertangkap oleh petugas, sebab hukumannya tergolong sangat tinggi. Demikian pula dengan para pemakai narkoba, mereka tidak sembarangan mau menikmati barang tersebut di mana saja, seperti dalam perjalanan, diwarung atau direstoran, ditempat hiburan dan sebagainya. Mereka lebih memilih tempat-tempat yang dirasa aman, yang orang lain atau keluarga tidak tahu. Hanya kawan atau sekelompoknya saja yang tahu. Sebab menggunakan narkoba dari edaran gelap tersebut merupakan kejahatan dan dapat dipenjarakan.⁷

Kalangan anak muda sering terpengaruh kedalam pemakai narkoba. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal. Demikian pula mereka yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun, menurut Zakiah Daradjat

⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 3-4

⁷Gatot Subroto, *Hukum Narkoba Indonesia ...*, hlm. 4

walaupun dari perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul betul dewasa, emosinya juga sudah stabil, namun masih dalam proses pematapan.⁸

Dari kasus-kasus yang disidangkan dipengadilan Negri Aceh Tamiang sebagian besar dari penyalahgunaan narkoba dan 70 persen kamar lembaga pemasyarakatan Kualasimpang dihuni oleh narapidana narkoba. 70 persen dari 564 orang penghuni lembaga pemasyarakatan ini rata-rata tersandung kasus narkoba. Narkoba bahkan terjadi peningkatan dalam tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.⁹

Semua orang Indonesia tentu sudah mengetahui, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian-nya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib menaati hukum. Seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.

Mengenai narkoba kita sudah mempunyai hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kedua undang undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang psikotropika dan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda. Dua hukuman sekaligus yang harus diterima.

⁸Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 2

Dengan banyaknya kasus-kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan diatas. Dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat tidak patuh terhadap hukum narkoba termasuk di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.¹⁰

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegaskan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena hukum itu dibuat semata-mata untuk dipatuhi. Ini artinya harus dipatuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan termasuk tentang peraturan narkoba. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹¹

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul. “Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut yaitu:

⁹<http://www.google.co.id/search-penangkapan-penyeludupan-narkoba-di-Aceh-Tamiang>. Diakses pada tanggal 12 november 2017

¹⁰Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia ...*, hlm. 6

¹¹*Ibid.*, hlm. 6-7

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terhadap narapidana narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ?
2. Apa sajakah faktor-faktor terjadinya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan Aceh Tamiang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, terhadap narapidana narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor terjadinya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan Aceh Tamiang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan manfaat terhadap sebuah ilmu khususnya dalam bidang hukum. Serta diharapkan dapat lebih mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerpa ilmu yang diperoleh.¹²

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan data serta informasi mengenai proses penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan terutama di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang. Serta diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis pribadi.¹³

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan menafsirkan beberapa istilah yang terdapat pada judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).¹⁴ Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan tersebut adalah:

1 Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁵ Menurut Kamus Hukum Pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶ Pembinaan secara umum adalah suatu

¹² Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: sinar grafika, 2014), hlm. 55-56

¹³ *Ibid.*, hlm 70-71

¹⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 34

¹⁶ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *kamus hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 98

bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang.¹⁷

2 Narapidana

menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7 narapidana Adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).¹⁹ Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 6 narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

3. Narkotika

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).²¹

4. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menalani hukuman pidana.²²

1.6 Kajian Pustaka

¹⁷ Tri Andrisman, *Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 8

¹⁸ *Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 tentang pemasyarakatan*

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008).

²⁰ *Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 6 tentang pemasyarakatan*

²¹ *Ibid.*, hlm. 2

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 39

Sepanjang penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang membahas tentang *narkotika*. Namun sejauh ini penulis belum menemukan ada satupun kajian yang membahas secara khusus tentang “*Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*”. Yang terjadi di Kualasimpang.

Diantara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu sebuah buku dengan pengarang Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*“, menyebutkan bahwa narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang sangat berat.²³ Tidak hanya menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Melihat besarnya pengaruh negatif narkotika tersebut apabila disalahgunakan maka pemerintah pun melaksanakan peraturan khusus yang mengatur tentang narkotika tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan dibidang narkotika itu sendiri ialah menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan dan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta memberantas peredaran gelap narkotika.²⁴

²³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁴ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 490

Sedangkan jurnal karya ilmiah yang ditulis oleh Fernandes Edy Syahputra Silaban yang berjudul *“kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkoba di indonesia”*. Adapun hasil dari penulisan ini adalah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang dikoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan Pihak Badan Narkotika Nasional, Kementrian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Generasi muda adalah calon penerus bangsa, oleh karenanya agar jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkoba maka yang diperlukan dengan memberikan pemahaman agama dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari Bahaya narkoba.²⁵

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan. Demikian juga pelaksanaan norma norma hidup yang berkembang didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus narkoba yaitu yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, atau instansi, atau masyarakat tertentu,

²⁵*Ibid.*, hlm. 530

tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi sosial yang terjadi didalamnya.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji masalah Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

a. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.²⁷

Adapun saya melakukan Observasi yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.

b. Penelitian wawancara (interview) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁸

Adapun saya melakukan wawancara yaitu dengan Petugas dan Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.14

²⁷ Gunawan Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 143-160

4. Analisis Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan. Dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan narkoba, peraturan perundang-undangan yang ada di undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.²⁹

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi karya tulis ini, penulis akan membagi pembahasan dalam empat bab, masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab satu penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab dua penulis akan menjelaskan tentang landasan teori tentang Narkoba dan Narkoba yang terdiri dari pengertian Narkoba, jenis-jenis Narkoba, ciri-ciri penggunaan Narkoba, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba, upaya pembinaan penyalahgunaan Narkoba serta teori-teorinya dari tindak pidana Narkoba tersebut.

Bab tiga penulis akan menggambarkan hasil penelitian, sekilas tentang Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kuala Simpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

²⁸ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Pustaka Pelajar, 2013) hlm, 57.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126

Bab empat sebagai penutup penulis menarik beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dianggap perlu oleh Penulis.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG NARKOTIKA

2.1. Pengertian Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkoum* yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.³⁰ Sedangkan secara umum narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, zat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: “narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik, dan atau psikologi.”³¹

Narkotika juga merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh sipenggunanya dan dapat mengakibatkan halusinasi dan ketergantungan.³²

2.2 Jenis-jenis Narkotika

³⁰ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkotika Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 1-2

³¹ *Ibid.*, hlm. 2-3

³² Suyadi, *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm 4

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis-jenis narkoba dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III.³³

1. Narkoba golongan I

Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, morfin, opium, dan lain-lain.³⁴

2. Narkoba golongan II

Narkoba golongan II adalah narkoba yang memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya benzetidin, betametadol, dan lain-lain.³⁵

3. Narkoba golongan III

Narkoba golongan III adalah narkoba yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya kodein, dan turunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkoba dibedakan ke dalam golongan juga, yaitu: narkoba alami, narkoba semisintesis, dan narkoba sintesis.³⁶

A. Narkoba Alami

Narkoba alami adalah narkoba yang zat adiktifnya diambil dari rumbuh-tumbuhan (alam).³⁷ Contohnya:

³³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm 11

³⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 11

³⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 12

³⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 12

³⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 12

1. Ganja

Nama lain untuk ganja yaitu *Cabanis Sativa*, *Marihuana* atau *Mariyuana* dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh dengan subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja termasuk tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Umurnya antara 1-2 tahun, dan pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga. Daun ganja mempunyai tangkai dan helai daunnya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7, dan helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujung daunnya lancip. Ganja dapat menyebabkan halusinasi. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Pada umumnya ganja :

- a. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- b. Mulut dan tenggorokan kering.
- c. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
- d. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi.
- e. Kadang menjadi agresif bahkan kekerasan
- f. Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual berkepanjangan, rasa letih/capek.³⁸

2. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal, lalu disalahgunakan sebagian masyarakat.³⁹

3. Kokain

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8-10

³⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 13

Kokain merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan” dan sampai saat ini kokain masih digunakan. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Digunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan yang datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Pada umumnya kokain :

- a. Menimbulkan kegembiraan yang berlebihan.
- b. Pengguna jangka panjang akan mengurangi berat badan.
- c. Merokok kokain dapat merusak paru-paru.
- D. Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.⁴⁰

4. Opium

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opiat atau opium ini sering digunakan dengan cara dihisap. Pada umumnya

Opiat atau Opium : **A R - R A N I R Y**

- a. Menimbulkan rasa kesibukan.
- b. Menimbulkan semangat, dan mabuk.
- c. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.⁴¹

B. Narkotika Semisintesis

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 17-19

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 12-13

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.⁴²

Contohnya:

1. Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Namun sebagian masyarakat menyalahgunakan fungsinya dan disalahgunakan dengan cara di larutkan dan disuntikkan kedalam pembuluh darah.⁴³
2. Kodein: secara medis kodein ini digunakan untuk obat penghilang batuk, namun sebagian masyarakat masih menyalahgunakan obat tersebut, sehingga dapat menimbulkan halusinasi dan ketergantungan.⁴⁴
3. Heroin: tidak digunakan dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Heroin berbentuk seperti tepung terigu halus, berwarna putih dan agak sedikit gelap.⁴⁵
4. Kokain: hasil olahan dari biji koka, dan dapat mengakibatkan luka pada lubang hidung apabila digunakan secara terus-menerus dan dapat mengakibatkan halusinasi dan ketergantungan.⁴⁶

C. Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotiks ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika.⁴⁷

⁴² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 14

⁴³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 14

⁴⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 14

⁴⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 14

⁴⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 14

⁴⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 15

Contohnya:

1. Petidin: untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
2. Methadon: untuk pengobatan pecandu narkotika
3. Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkotika.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkotika untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara” bila sudah benar-benar bebas, asupan narkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.⁴⁸

2.3 Dampak Dari Penggunaan Narkotika

Dampak yang ditimbulkan oleh narkotika, narkotika bisa memabukkan karena seluruh syaraf dalam tubuh tidak berfungsi layak nya orang normal sehingga orang yang mengonsumsi narkotika seperti orang gila. Apabila terlalu sering menggunakan narkotika maka kita akan ketagihan karena mengakibatkan ketergantungan terhadap obat-obatan itu. Cara-cara apapun dilakukan oleh pemakai narkotika agar bisa membeli narkotika dengan cara merampok, mencuri dan sebagainya. Dampak dari penggunaan narkotika yaitu :

1. Dampak Langsung Narkotika yang disalahgunakan :

- a. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
- b. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang-orang baik.
- c. Keluarga akan malu besar karena mempunyai anggota keluarga yang menggunakan obat terlarang.

- d. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO/ drop out.
- e. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh agamanya.
- f. Bisa masukkan kedalam penjara yang akan menyiksa lahir dan bathin.⁴⁹

2. Dampak Langsung Narkotika Bagi Jasmani/ tubuh manusia :

- a. Gangguan pada sistem syaraf.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- c. Gangguan pada kulit.
- d. Gangguan pada paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah
- f. Dampak pada kesehatan reproduksi.⁵⁰
- g. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik secara bergantian resikonya akan tertular penyakit hepatitis B,C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- h. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis

3. Dampak Langsung Narkotika Bagi Kejiwaan/Mental Manusia

- a. Menyebabkan depresi mental
- b. Menyebabkan gangguan jiwa
- c. Menyebabkan bunuh diri
- d. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan.⁵¹

4. Dampak Fisik

⁴⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ...*, hlm 15

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29

⁵⁰ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penggunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Bukubiru, 2016), hlm. 10

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 28-31

Adaptasi biologis tubuh kita terhadap penggunaan narkotika untuk jangka waktu yang lama bisa dibilang cukup intensif, terutama dengan obat-obatan yang tergolong berbahaya. Tubuh kita bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel-sel dan organ-organ tubuh kita menjadi tergantung pada obat itu hanya untuk bisa berfungsi normal. Tetapi, bila penggunaan narkotika dihentikan, ini akan mengubah semua susunan dan keseimbangan kimia tubuh. Mungkin ada kelebihan suatu jenis enzim dan kurangnya transmisi syaraf tertentu.⁵² Tiba-tiba saja tubuh mencoba untuk mengembalikan keseimbangan didalamnya. Biasanya, hal-hal yang ditekan/tidak dapat dilakukan tubuh saat menggunakan narkotika, akan dilakukan secara berlebihan pada masa gejala putus obat (GPO) ini.⁵³

5. Dampak Mental

Selain ketergantungan fisik, terjadi juga ketergantungan mental. Ketergantungan mental ini lebih susah untuk dipulihkan daripada ketergantungan fisik. Ketergantungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah gejala putus obat diatasi, tetapi setelah itu muncul ketergantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan “sugesti”. Orang seringkali menganggap bahwa sakaw dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah anggapan yang salah. Sakaw bersifat fisik sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental, berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkotika. Sugesti ini tidak akan hilang saat tubuh sudah kembali normal. Sugesti ini bisa digambarkan sebagai suara-suara yang menggema di dalam kepala seorang pecandu yang menyuruhnya untuk menggunakan narkoba. Sugesti seringkali menyebabkan terjadinya

⁵² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia ...*, hlm. 15-16

⁵³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia ...*, hlm. 17

“perang” dalam diri seorang pecandu, karena di satu sisi ada bagian dirinya yang sangat ingin menggunakan narkoba, sementara ada bagian lain yang mencegahnya.⁵⁴

6. Dampak Emosional

Narkoba adalah zat yang mengubah mood seseorang. Saat menggunakan narkoba, mood, perasaan, serta emosi seseorang ikut terpengaruh.⁵⁵ Salah satu efek yang diciptakan oleh narkoba adalah perubahan mood. Narkoba dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan, mood atau emosi penggunanya. Jenis-jenis narkoba tertentu, terutama alkohol dan jenis-jenis narkoba yang termasuk kedalam kelompok narkoba. Narkoba juga dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Adiksi terhadap narkoba membuat seseorang hilang kendali terhadap emosinya. Seorang pecandu seringkali bertindak emosi dan selalu mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul terhadap dirinya. Dan perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan, karena pecandu adalah orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, tidak berguna dan depresi mendalam yang sering kali membuatnya berfikir untuk melakukan tindakan bunuh diri.⁵⁶

7. Dampak Spiritual

Adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba membuat seseorang pecandu menjadi narkoba sebagai prioritas utama di kehidupannya. Narkoba adalah pusat kehidupannya, dan tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkoba, dan ia menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya. Bahkan narkoba jauh lebih penting daripada Tuhan, keluarga, dan teman. Narkoba dianggap

⁵⁴ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 35-37

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 37-40

sebagai sahabat yang selalu setia menemaninya.⁵⁷ Secara spiritual, narkoba adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan menggantikan posisi tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri.

Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup kesemua aspek lainnya sebelum pemulihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemulihan yang sebenarnya.⁵⁸

2.4. Ciri-ciri Penggunaan Narkotika

Efek narkoba/narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, cara pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan pengguna. Narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan adapun tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna seperti:

1. Mata merah
2. Mulut kering
3. Bibir bewarna kecoklatan
4. Perilaku tidak wajar
5. Bicaranya kacau
6. Daya ingatnya menurun

Adapun kebiasaan-kebiasaan umum seseorang yang perlu diwaspadai menggunakan narkoba dapat dilihat dari beberapa hal antara lain :

- a. Anak menjadi pemurung dan penyendiri

⁵⁶ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 38

⁵⁷ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 40-42

- b. Wajah anak pucat atau kuyu
- c. Terdapat bau aneh yg tidak biasa di dalam kamar
- d. Badannya lesu dan selalu gelisah
- e. Menjadi mudah tersinggung, marah dan menentang orangtua
- f. Merokok pada usia remaja dini
- g. Sering bersenang-senang di pesta, dan diskotik
- h. Prestasi belajar menurun, sering bolos
- i. Bergaul dengan teman hingga larut malam
- j. Perilaku mulai menyimpang seperti kenakalan remaja, mencuri, pergaulan seks bebas dan berkelompok dengan teman yang suka mabuk-mabukkan⁵⁹

2.5. Faktor-faktor dari Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor dari penyalahgunaan narkoba ada 2 faktor yakni :

1. Lingkungan sosial

Di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, misalnya dengan mencoba mengenal narkotika, minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. Dikarenakan banyak memiliki kesempatan dan karena orangtua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun akibat dari broken home. Terkadang juga orangtua sering memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang berlebihan dengan memberikan uang yang berlebihan misalnya ini juga salah satu pemicu anak untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk memberi obat-obat terlarang seperti narkotika ini untuk memuaskan rasa penasaran dan keingintahuan mereka terhadap obat-obat terlarang dan berbahaya ini.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 33-42

2. Kepribadian

Terkadang faktor dari perasaan yang rendah diri dalam pergaulan di masyarakat ataupun dilingkungan kerja dan sebagainya juga salah satu pemicu menggunakan narkoba, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba tersebut untuk menutupi kekurangan mereka sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Perasaan yang emosional dan labil ini juga termasuk kedalam faktor penyalahgunaan narkoba dimana pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orangtua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian mereka yaitu dengan menggunakan narkoba tersebut. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus kearah penggunaan narkoba, minuman keras dan obat-obat berbahaya lainnya.⁶⁰

2.6. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Didalam upaya pembinaan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain pengaruh lingkungan pergaulan diluar selain rumah dan sekolah).

⁵⁹ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 44-45

⁶⁰ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penggunaan Narkoba ...*, hlm. 20-24

Jadi remaja sebenarnya berada dalam 3 (tiga) pengaruh yang sama kuat, yakni sekolah (guru), lingkungan pergaulan (teman) dan rumah (orangtua dan keluarga). Serta ada 2 buah proses yakni menghindari dari lingkungan yang buruk dan proses dalam diri si remaja untuk mandiri dan menemukan jati dirinya.⁶¹

Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan seseorang yang menjadi pusat perhatian adalah:

1. Sikap dan Tingkah Laku

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakkan menjadi cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakkan seperti mementingkan diri pada orang lain menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶²

Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari pihak orangtua. Orangtua harus mampu untuk memberi perhatian, memberikan kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya, berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan yang bersifat membuat mereka menjadi patah semangat dan berputus asa.

2. Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba mendekatkan hubungan emosionalnya dengan orangtua ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orangtua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas,

⁶¹ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 46-50

akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang akan menjerumuskannya.⁶³

3. Mental – Intelektual

Dalam perkembangannya mental – intelektual diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan yang sesungguhnya.⁶⁴ Pada mulanya daya fikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orangtua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut.

4. Sosial

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul dengan semua orang baik teman sebaya atau tidak sebaya yang memiliki pengaruh baik untuknya. Mempunyai teman yang saling mengingatkan bila melakukan kesalahan juga termasuk lingkungan sosial yang baik. Dan apabila kita menemukan teman yang mungkin mengarahkan kita untuk melakukan hal-

⁶² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia ...*, hlm. 13-14

⁶³ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 47

hal yang bersifat negatif sebaiknya teman atau lingkungan sosial tersebut haruslah di jauhi dikarenakan apabila kita ikut masuk kedalam lingkungan sosial tersebut pasti kita akan ikut terjerumus di lingkungan tersebut atau bahkan kita juga akan terpengaruhi oleh lingkungan tersebut.⁶⁵

5. Pembentukan Identitas Diri

Akhir daripada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan sesuatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapatkan hukuman.⁶⁶ Orangtua memegang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peran agama dalam kehidupan dewasa, sehingga kesadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya.⁶⁷

2.7. Ketentuan Pidana Tentang Narkotika ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dalam undang undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar

⁶⁴ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 48

⁶⁵ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 48

⁶⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia ...*, hlm. 30-31

⁶⁷ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penggunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Bukubiru, 2016), hlm. 25-27

tidak terjadinya penggunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba.⁶⁸

Untuk lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkoba.

Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dan akan tetap menjerat orang-orang yang memang sebenarnya mempunyai niat melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya paksaan, desakan ataupun ketidaktahuan.

2. Penggunaan sistem pidana minimal.

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh ketua Mahkamah Agung.

3. Kriminalisasi Bagi orangtua dan masyarakat

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ancaman hukum pidana (6 bulan kurungan) bagi orangtua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang

⁶⁸ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 54-56

menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba.⁶⁹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini di gunakan bagi pihak pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba.

Pada ketentuan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba. Ketentuan ini menunjukkan ketidak sinkronan antara delik formal dengan delik materiil.

4. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak pidana narkoba adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk.⁷⁰

⁶⁹ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 54-56

⁷⁰ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 54-56

BAB TIGA

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

3.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang dibangun pada tahun 1936 dulu terletak di jalan Medan-Banda Aceh desa sriwijaya Kabupaten Aceh Tamiang namun pada tahun 1985 lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang yang awalnya terletak di desa Sriwijaya tersebut dipindahkan ke Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan di bangun kembali dengan luas bangunan 6600m².⁷¹

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang terdapat 9 blok dimana masing masing blok tersebut terdapat kamar-kamar untuk warga binaan tersebut seperti Blok A terdapat tiga kamar berjumlah 78 orang, Blok B terdapat lima kamar berjumlah 51 orang, Blok C terdapat 6 kamar dengan berjumlah 72 orang, Blok D terdapat 5 kamar dengan berjumlah 61 orang, Blok E terdapat 3 kamar dengan berjumlah 18 orang, Blok F terdapat 3 kamar dengan berjumlah 69 orang, Blok G terdapat 1 kamar dengan berjumlah 22 orang dan terdapat kamar bebas berjumlah 144 orang, Blok H terdapat 3 kamar dengan berjumlah 25 orang. Kapasitas didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang berjumlah 139 Orang, namun dilihat dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang terdapat 546 orang dan ini sudah di kategorikan *over capacity* atau kapasitas berlebihan.⁷²

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat 1 Mesjid yaitu Mesjid *At-Tawwabin*, juga terdapat 1 pondok pesantren yaitu pondok pesantren Al-Hikmah dimana

⁷¹ Wawancara dengan Kassubag Tata Usaha Lapas Kualasimpang pada Tanggal 18 Desember 2017

pondok pesantren Al-Hikmah dari pihak dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ini bekerja sama dengan Kementrian Agama, Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam, Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU), Ikatan Da'i Indonesia (IKADI), Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Jama'ah Tabligh. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat kantin, perpustakaan dan ruang dapur untuk jadwal makan harian warga binaan, di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat program pembinaan untuk para narapidana yaitu :

1. Pertama ada program pembinaan kemandirian, dimana program ini di lakukan agar narapidana tersebut bisa bekerja dan mempunyai keterampilan tersendiri untuk bekal mereka nantinya contohnya seperti membuka bengkel sepeda, budidaya ikan gurame, budidaya ikan lele, budidaya jangkrik, budidaya burung, budidaya ikan nila, budidaya jahe, budidaya multikultural, ternak lembu, ternak kambing, dan untuk narapidana perempuan juga ada merajut, dan membuat kerajinan tangan.
2. Kedua ada program pembinaan kepribadian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih mendekatkan diri kepada tuhan dilakukan agar narapidana tersebut bisa mengembalikan mental-mental yang baik agar ketika mereka keluar mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Contohnya seperti bergotong royong, saling membantu, saling mengingatkan jadwal sholat dan makan.
3. Ketiga program kesadaran berbangsa dan bernegara, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa mencintai kembali tanah air Indonesia dan bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa nasionalisme di dalam diri mereka contohnya seperti upacara bendera, pengarahan instansi terkait tentang Undang-undang Dasar 1945.

⁷² Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang Pada Tanggal 18 Desember 2017

4. Keempat Program menyatukan kembali kemasyarakatan, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bisa diterima kembali di dalam masyarakat.⁷³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yaitu Lembaga terakhir sebagai tempat membina para pelanggar hukum yang telah resmi ditetapkan atau divonis oleh pengadilan dan sudah menyandang status sebagai narapidana. Baik tugas yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yaitu membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat serta bangsa dan negara dan apabila telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan kembali mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya sebelumnya.⁷⁴

Berdasarkan hasil pengamatan, Adapun Kegiatan Para Warga Binaan di Mesjid At-Tawwabin dan Pondok Pesantren Al-Hikmah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang yaitu sebagai berikut:

1. **Peribadatan**

a. Shalat Lima Waktu Berjamaah

- 1. Shubuh : 05.45 WIB
- 2. Dzuhur : 12.45 WIB
- 3. Ashar : 15:45 WIB
- 4. Magrib : 18:45 WIB
- 5. Isya : 19:45 WIB

b. Shalat Jum'at : 12.30 WIB⁷⁵

2. **Kegiatan Rutinitas**

a. Pengajian Umum⁷⁶

⁷³ Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang pada Tanggal 18 Desember 2017

⁷⁴ *Ibid.*

- 
1. Pengajar dari Departemen Agama
 2. Pengajar dari Pondok Pesantren Darul Mukhlisin
 3. Pengajar dari Ikatan Da'i Indonesia
 4. Pengajar dari Majelis Pemusyawaratan Ulama
 5. Pengajar dari Jama'ah Tabligh
- b. Kultum/ Belajar Dakwah
 - c. Shalawat Nabi
 - d. Syiar Yasin keliling antar blok
 - f. Tadarus Alqur'an
 - g. Pembinaan Mental
- 3. Pendidikan**
- a. Pelatihan Shalat
 - b. Pengajian Iqro' dan Alqur'an
 - c. Belajar Ilmu Tajwid⁷⁷
 - d. Pelatihan belajar Pemandian Mayat
 - e. Pelatihan Belajar Sholat Mayat
 - f. Menghafal Shalawat
 - g. Menghafal Yasin dan Ayat-ayat pendek Alqur'an⁷⁸
- 4. Kebersihan Masjid At-tawwabin dan Pondok Pesantren Al-Hikmah**
- a. Membersihkan halaman dalam dan luar Mesjid dan Pondok Pesantren
 - b. Membersihkan sarana peribadatan seperti : Karpet, Sajadah , Mimbar.
 - c. Membersihkan Tempat Wudhu

⁷⁵ Wawancara dengan Kasi Binaan Kegiatan Kerja pada Tanggal 19 Desember 2017

⁷⁶ Wawancara dengan B.G. selaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 19 Desember 2017

⁷⁷ Wawancara dengan Kasubsi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

- d. Menguras dan Membersihkan Kolam Air Wudhu⁷⁹
- e. Membersihkan toilet Masjid At-tawwabin dan toilet Pondok Pesantren Al-hikmah⁸⁰

5. PHBI

Memfasilitasi Kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam

- a. Tahun Baru Islam : tanggal 1 Muharram
- b. Maulid Nabi Muhammad SAW : tanggal 12 Robiul Awal
- c. isro' mi'roj Nabi Muhammad SAW : tanggal 27 Rajab
- d. Nifsu Sya'ban : tanggal 15 Sya'ban
- e. Taraweh Ramadhan : tanggal 1-30 Ramadhan
- f. Idul Fitri : tanggal 1 Syawal
- g. Idul Adha : tanggal 10 Dzulhijah⁸¹

Tabel I
Jadwal Kegiatan Pon-Pes AL-Hikmah
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

HARI	JAM	JADWAL	PENGAJAR
SENIN	09.00-10.00 WIB	Pelatihan Sholat	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	10.00-11.00 WIB	Iqra dan Alqur'an	Ikatan Da'i Indonesia
	11.00-12.30 WIB	Ilmu Tajwid	Ikatan Da'i Indonesia
	12.30-17.00 WIB	Isoma	-
	17.00-18.00 WIB	Kultum	Tabligh Ulama

⁷⁸ Wawancara dengan Kasi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

⁷⁹ Wawancara dengan B.G. selaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 19 Desember 2017

⁸⁰ Wawancara dengan B.G. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada Tanggal 19 Desember 2017

⁸¹ Wawancara dengan Kasubsi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

SELASA	09.00-10.00 WIB	Pelatihan Sholat	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	10.00-11.00 WIB	Iqra dan Alqur'an	Ikatan Da'i Indonesia
	11.00-12.30 WIB	Hafalan Sholawat	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	12.30-17.00 WIB	Isoma	-
	17.00-18.00 WIB	Kultum	Tabligh Ulama
RABU	09.00-10.00 WIB	Iqra Dan Alqur'an	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	10.00-11.00 WIB	Memandikan Mayit	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	11.00-12.30 WIB	Menyolatkan Mayit	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	12.30-17.00 WIB	Isoma	-
	17.00-18.00 WIB	Kultum	Tabligh Ulama ⁸²
KAMIS	09.00-10.00 WIB	Pelatihan Sholat	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	10.00-11.00 WIB	Iqra dan Alqur'an	Ikatan Da'i Indonesia
	11.00-12.30 WIB	Ilmu Tajwid	Ikatan Da'i Indonesia
	12.30-17.00 WIB	Isoma	-

⁸² Wawancara dengan Kasubsi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

	17.00-18.00 WIB	Kultum	Tabligh Ulama
JUM'AT	09.00-10.00 WIB	Pelatihan Sholat	Pon-Pes Darul Mukhlisin
	10.00-11.00 WIB	Iqra dan Alqur'an	Ikatan Da'i Indonesia
	11.00-12.30 Wib	Ilmu Tajwid	Ikatan Da'I Indonesia
	12.30-17.00 WIB	Sholat Jumat Dan Isoma	-
	17.00-18.00 WIB	Kultum	Tabligh Ulama
SABTU	09.00-10.00 WIB	Pelatihan Sholat	Pon-Pes Darul Mukhlisin ⁸³
	10.00-11.00 WIB	Iqra dan Alqur'an	Ikatan Da'i Indonesia
	11.00-12.30 WIB	Ilmu Tajwid	Ikatan Da'i Indonesia
	12.30-17.00 WIB	Isoma	-
	17.00-18.00 WIB	Kultum	Tabligh Ulama ⁸⁴
	09.00-10.00 WIB	Membersihkan Halaman Dalam dan Luar Pondok Pesantren Al-Hikmah	-
	10.00-11.00 WIB	Membersihkan sarana peribadatan	-

⁸³ Wawancara dengan Kasubsi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

⁸⁴ Wawancara dengan Kasubsi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

MINGGU	11.00-12.30 WIB	Membersihkan tempat Wudhu	-
	12.30-17.00 WIB	Isoma	-
	17.00-18.00 WIB	Menguras Kolam Air Wudhu	-

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Desember 2017)

Pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang diberikan oleh para Petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dibagi berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.⁸⁵

Pembinaan juga dilakukan rutin, agar melatih para Narapidana untuk disiplin dan bekerja⁸⁶ dengan giat agar ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang mereka bisa menerapkan semua yang telah diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ini.

Pembinaan ini juga salah satu alternatif melatih para Narapidana untuk bisa membantu Narapidana agar bisa kembali membentuk pribadi yang jauh lebih baik lagi dan ketika Narapidana ini keluar dia dapat diterima kembali didalam masyarakat.

Tabel II
Daftar Narapidana Berdasarkan Agama
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Nomor	Agama	Jumlah	Persentase %
1.	Islam	564	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Katolik	-	-

⁸⁵ Wawancara dengan Kasubsi Kegiatan Kerja, pada Tanggal 19 Desember 2017

⁸⁶ Wawancara dengan Kasubsi Portatip, pada Tanggal 20 Desember 2017

4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-

(Sumber Data: Bagian Registrasi Bulan Desember 2017)

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa Narapidana yang memeluk agama Islam berjumlah 564 orang narapidana atau 100%, dan dapat disimpulkan bahwa di Indonesia sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam.⁸⁷

Berdasarkan Tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Narapidana di atas wajib menjalankan peraturan-peraturan yang bersifat dengan Agama Islam yaitu seperti sholat lima waktu.⁸⁸ Sholat jum'at bagi laki-laki, tarawih jika memasuki bulan puasa dan mengaji bersama-sama agar membuat para narapidana merasa terbiasa dengan Agama nya masing-masing.

3.2 Penerapan Sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

1. Proses Awal Penegakkan dan Pelaksanaan Hukum Pidana

Dengan berjalannya proses penegakkan hukum dan pelaksanaan dari putusan itu sendiri terdapat proses awal yang disebut dengan *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) istilah tersebut sering digunakan dalam ilmu hukum. Dimana proses awal itu dari kepolisian itu ada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti awal untuk

⁸⁷ Wawancara dengan Kasi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.⁸⁹ Setelah penyidikan di tingkat kepolisian sudah dirasa telah lengkap lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses pelimpahan ke kejaksaan untuk proses penuntutan, pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya, apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari pihak kejaksaan maka berkas p-21 dan siap dilakukan penuntutan.⁹⁰ Akan tetapi jika berkas dirasa masih kurang lengkap maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan, penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas jika melewati batas waktu itu maka penyidikan dihentikan.

Setelah di proses di kejaksaan dan sudah dirasa lengkap maka akan dilimpahkan di Pengadilan Negeri, di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri apabila sudah merasa puas dan telah dieksekusi maka putusan tersebut sudah inkraht atau berkekuatan hukum tetap. Lalu apabila belum puas maka dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi dan diajukan waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan, atau putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan tersebut. Lalu jika masih kurang dan belum merasa puas maka dapat melakukan permohonan kasasi dimana permohonan kasasi ini termasuk upaya hukum yang terakhir puas atau tidaknya harus dilaksanakan dan diputus oleh Hakim di Mahkamah Agung

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Munawir selaku Ikadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

⁸⁹ Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

⁹⁰ Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

sebagai terpidana setelah puas lalu akan dieksekusi dan ditandatangani oleh Kejaksaan Tinggi, Narapidana dan tandatangan oleh Pengadilan Negri.⁹¹

Setelah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung dan sudah dieksekusi dan ditandatangani oleh Kejaksaan Tinggi, Narapidana dan Pengadilan Negri maka penerapan sanksi pidana tersebut haruslah dijalankan oleh Narapidana tersebut.

2. Sanksi yang Diberikan Kepada Pemakai dan Pengedar Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau bahkan hukuman mati dan pidana dengan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹²

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁹³

Sanksi-sanksi diatas terdapat dalam undang-undang KUHP tentang Narkotika yaitu:

⁹¹ Ibid.

⁹² Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 195

⁹³ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 199

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113 ayat 1 bagi pengedar Narkotika.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 121 ayat 1 bagi pemakai Narkotika.⁹⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.⁹⁵ Untuk lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika. Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dan tetap menjerat orang-orang yang memang sebenarnya mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan ataupun ketidaktahuan.⁹⁶
- b. Penggunaan sistem pidana minimal.

⁹⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹⁵ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 54-56

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa Undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba dan melanggar hukum Narkoba tersebut. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh ketua Mahkamah Agung.⁹⁷

- c. Kriminalisasi Bagi orangtua dan masyarakat
- d. Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ancaman hukum pidana (6 bulan kurungan) bagi orangtua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba.⁹⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para

⁹⁶ Wawancara dengan Kasubsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

⁹⁷ Wawancara dengan Kasubsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

⁹⁸ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 54-56

pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba.

Pada ketentuan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba. Ketentuan ini menunjukkan ketidak sinkronan antara delik formal dengan delik materiil.⁹⁹

e. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak pidana narkoba adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk.¹⁰⁰

f. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut

g. terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.

3. Penerapan Sanksi Narapidana dan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Pelaksanaan penjara di Pemasyarakatan sesuai dengan amanat Dr. Soeharjo, S.H. dalam gelar Doctor Honoris Causa tahun 1963 yang berjudul "*pondri in pengayoman*" dalam hukum pidana terdapat jenis pidana yang bersifat menghilangkan kemerdekaan bergerak dari Narapidana yaitu pidana penjara, hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 10 KUHP, tujuan dari pidana penjara itu sendiri agar menimbulkan rasa menyesal dan efek

⁹⁹ Wawancara dengan Kasubsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

¹⁰⁰ Julianan Lisa FR, Nengah Autrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum ...*, hlm. 54-56

jera pada Narapidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, dan membimbing Narapidana agar bertobat dan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna bagi keluarga dan negara. Jadi pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan untuk membalas saja melainkan untuk membuat efek jera bagi si Narapidana juga harus disertai dengan pembinaan terhadap narapidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan.¹⁰¹

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan dari pasal 29 KUHP. Secara umum proses pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia terdiri atas empat tahap.¹⁰² Pertama, Lembaga Pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap ikhwal narapidana sebab dilakukannya suatu pelanggaran, pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidananya, masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama satu bulan. Di sini narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian yaitu:

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
4. Pembinaan kesadaran hukum

Pada tahap ini, pembinaan dilakukan di dalam pemasyarakatan kelas IIB Kuaalasimpang dengan pengawasan yang maksimum.¹⁰³ Kedua, dimana narapidana

¹⁰¹ Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Wawancara dengan Ketua Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan *Medium Security*, yang dimaksud dengan narapidana sudah menunjukkan kemajuan di sini adalah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Aceh Tamiang, tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ masa pidana, dan di sini narapidana mendapatkan pembinaan lanjutan serta pembinaan kemandirian antara lain:

1. Keterampilan untuk mendukung Kemandirian
2. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil
3. Keterampilan untuk mendukung usaha industri, pertanian, perkebunan dengan teknologi tinggi.

Tahap ketiga ialah tahap asimilasi yang dilakukan setelah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Waktu dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, pada bagian ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dengan sistem pengawasan menengah (*medium security*).
2. Di mulai sejak berakhirnya masa pidananya, dalam bagian lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimiliasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum.¹⁰⁴

Tahap keempat ialah tahap akhir dimana dilaksanakan setelah proses pembinaan telah berjalan selama $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9

bulan, pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesai masa pidana, pada tahap ini bagi narapidana yang telah memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.¹⁰⁵ Pembinaan ini dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.¹⁰⁶

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 setelah itu ada perubahan kedua sehingga peraturan tersebut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini memiliki kekhususan untuk Narapidana Narkoba ini bahwa tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, kejahatan terhadap keamanan Negara dan Kejahatan Hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan nasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan yang luar biasa kepada masyarakat.¹⁰⁷

3.3 Faktor-faktor terjadinya Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Kalapas) Bapak Masudi Bc.IP. S.pd tidak menyangkal adanya indikasi pengedaran Narkotika di lingkup Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang yang dibawahinya tersebut, hal itu disebabkan perbandingan jumlah Narapidana yang 70 persen terjerat kasus Narkotika

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kasubsi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ketua Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang pada Tanggal 19 Desember 2017

sedangkan jumlah personil petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang sangat tidak seimbang ditambah lagi dengan 547 orang narapidana yang sudah dikategorikan *over capacity* (kapasitas berlebihan). 70 persen dari 547 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan ini tersandung kasus Narkotika. Sedangkan petugas Lembaga Pemasyarakatan hanya berjumlah 32 personil, jadi tidak menutup kemungkinan kalau di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ada disinyalir peredaran Narkotika, Keterbatasan petugas juga menjadi salah satu faktor peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan keterbatasan petugas menjadi kurangnya pantauan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang, sehingga besar kemungkinan terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan meskipun demikian petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang tetap berusaha secara maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika di lingkungan para Narapidana. Ketidakseimbangan jumlah warga binaan dengan jumlah personil petugas secara kuantitas maupun kualitas berdampak pada kurangnya pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.¹⁰⁸

Dari jumlah 32 personil petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang tersebut mereka harus dibagi lagi untuk beberapa regu jaga yang saling bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Walaupun demikian upaya pemeriksaan dan razia Narkotika diseluruh kamar dan semua sudut tetap rutin dilakukan minimal 4 kali dalam 1 minggu, bahkan petugas Lembaga Pemasyarakatan juga sudah banyak menangkap tamu yang sebenarnya sebagai pemasok barang haram tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang dengan alasan mengunjungi warga Narapidana. Dalam upaya pemberantasan Narkotika tersebut bapak Masudi ini

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kalapas Kualasimpang pada Tanggal 21 Desember 2017

tetap bersikap tegas dan jika ada salah seorang oknum petugas yang ikut bermain dengan yang namanya Narkotika maka bapak Masudi tetap akan memproses sesuai hukum yang berlaku.¹⁰⁹

3.4 Upaya yang dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

Banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang dalam melakukan pembinaan Narkotika terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang salah satunya dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang program pembinaan seperti program kemandirian, program kepribadian, program kesadaran berbangsa dan bernegara, program menyatukan kembali kemasyarakatan agar membuat para narapidana bisa kembali menjadi manusia yang berguna untuk dirinya sendiri keluarga dan agama serta ketika mereka kembali kedalam masyarakat mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Adapun program-program tersebut yakni :

1. Pertama ada program pembinaan kemandirian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa bekerja dan mempunyai keterampilan tersendiri untuk bekal mereka nantinya contohnya seperti membuka bengkel sepeda, budidaya ikan gurame, budidaya ikan lele, budidaya jangkrik, budidaya burung, budidaya ikan nila, budidaya jahe, budidaya multikultural, ternak lembu, ternak kambing, dan untuk narapidana perempuan juga ada merajut, dan membuat kerajinan tangan.
2. Kedua ada program pembinaan kepribadian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih mendekatkan diri kepada tuhan¹¹⁰ dilakukan agar

¹⁰⁹ Ibid.

narapidana tersebut bisa mengembalikan mental-mental yang baik agar ketika mereka keluar mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Contohnya seperti bergotong royong, saling membantu, saling mengingatkan jadwal sholat dan makan.

3. Ketiga program kesadaran berbangsa dan bernegara, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa mencintai kembali tanah air Indonesia dan bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa nasionalisme di dalam diri mereka contohnya seperti upacara bendera, pengarahan instansi terkait tentang Undang-undang Dasar 1945.
4. Keempat Program menyatukan kembali kemasyarakatan, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bisa diterima kembali di dalam masyarakat, dengan segala ilmu-ilmu yang sudah diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.¹¹¹



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

¹¹⁰ Wawancara dengan Kasi Binagiatja di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang Pada Tanggal 20 Desember 2017

Dari Hasil Penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, hanya saja masih ada sebagian dari Narapidana Narkotika yang masih belum berubah menjadi lebih baik lagi.
2. Terdapat banyak faktor-faktor peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang salah satunya disebabkan oleh perbandingan jumlah Narapidana yang 70 persen terjerat kasus Narkotika sedangkan jumlah personil petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang sangat tidak seimbang ditambah lagi dengan 547 orang narapidana yang sudah dikategorikan *over capacity* (kapasitas berlebihan). 70 persen dari 547 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan ini tersandung kasus Narkotika. Sedangkan petugas Lembaga Pemasyarakatan hanya berjumlah 32 personil, jadi tidak menutup kemungkinan kalau di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang ada disinyalir peredaran Narkotika, Keterbatasan petugas juga menjadi salah satu faktor peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan keterbatasan petugas salah satu faktor kurangnya pantauan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang. Dari jumlah 32 personil petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang tersebut mereka harus dibagi lagi untuk beberapa regu jaga yang saling bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga membuat para petugas terbatas dalam melakukan pemantauan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang.

¹¹¹ Wawancara dengan Kasi Binagiatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang pada Tanggal 20 Desember 2017

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Lumpur dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kuala Lumpur yaitu dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan program pembinaan yakni program kemandirian, program kepribadian, program kesadaran berbangsa dan bernegara, program menyatukan kembali kemasyarakatan agar membuat para narapidana bisa kembali menjadi manusia yang berguna untuk dirinya sendiri keluarga dan agama serta ketika mereka kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat diterima kembali. Adapun program-program tersebut yakni : Pertama ada program pembinaan kemandirian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa bekerja dan mempunyai keterampilan tersendiri untuk bekal mereka nantinya contohnya seperti membuka bengkel sepeda, budidaya ikan gurame, budidaya ikan lele, budidaya jangkrik, budidaya burung, budidaya ikan nila, budidaya jahe, budidaya multikultural, ternak lembu, ternak kambing, dan untuk narapidana perempuan juga ada merajut, dan membuat kerajinan tangan. Kedua ada program pembinaan kepribadian, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dilakukan agar narapidana tersebut bisa mengembalikan mental-mental yang baik agar ketika mereka keluar mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Contohnya seperti bergotong royong, saling membantu, saling mengingatkan jadwal sholat dan makan. Ketiga program kesadaran berbangsa dan bernegara, dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut bisa mencintai kembali tanah air Indonesia dan bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa nasionalisme di dalam diri mereka contohnya seperti upacara bendera, pengarahan instansi terkait tentang undang-undang dasar 1945. Keempat Program menyatukan kembali kemasyarakatan,

dimana program ini dilakukan agar narapidana tersebut ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan bisa diterima kembali di dalam masyarakat, dengan segala ilmu-ilmu yang sudah diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang.

4.2 Saran

1. Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai pembinaan Narapidana bagi Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang agar pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana terutama Narapidana Narkotika bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian Narapidana tersebut Agar tidak Mengulangi atau meningkatkan Kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan.
2. Diharapkan untuk meminimalisir dari kapasitas yang berlebihan dikarenakan dengan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang berlebihan sehingga membuat petugas kurang efektif dalam mengawasi Narapidana tersebut khususnya Narapidana Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku :

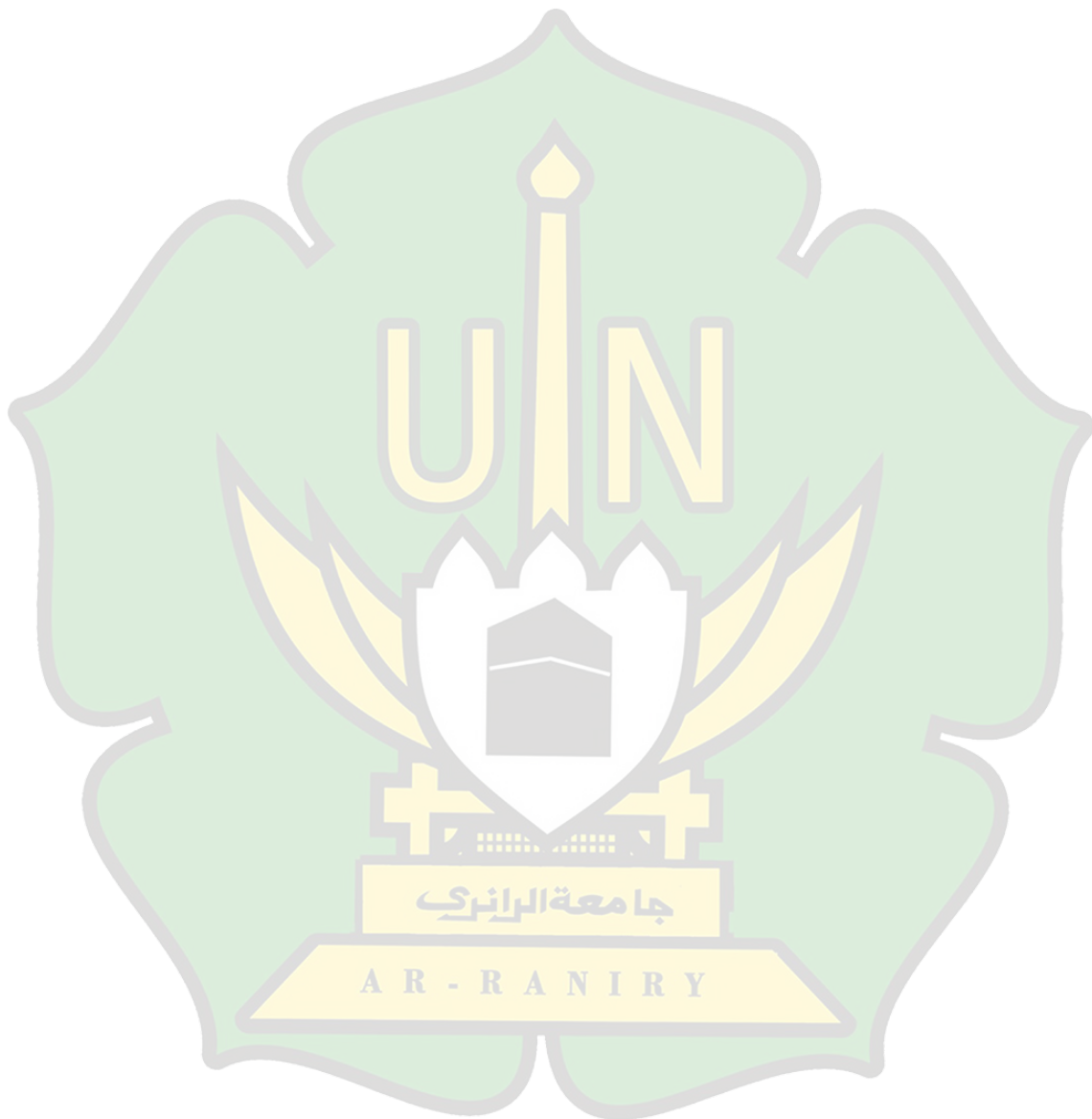
- Daru Wijayanti. 2016. *Revolusi Mental Stop Penggunaan Narkoba*, Yogyakarta: Buku Biru.
- Djoko Prakoso. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Gatot Supramono. 2002. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Gatot Supramono. 2002. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [Http://www.google.co.id/search-Penangkapan-Penyeludupan-Narkoba-diAcehTamiang](http://www.google.co.id/search-Penangkapan-Penyeludupan-Narkoba-diAcehTamiang), diakses pada tanggal 12 November 2012
- Juliana Lisa Fr, Nengah Sutrisna. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesi*. 2008 Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Moh Makaro Taufik, Surharsil dan Moh Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.
- R Subekti, tijtosoedibyo. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Saifuddin Azwar. 2010. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholehiddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- S Nasution. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Subagyo Partodiharjo. 2012. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. 2014 *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Andi.
- Tri Andrisman. 2008. *Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Gramedia Pustaka.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber dari Perundang-undangan :

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 3091/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Misran, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : NOVITA AYUSRA
NIM : 140106025
Prodi : ILH
Judul : Penerapan Sanksi Narapidana NAPSA Di kawasan Lapas Kelas IIB Aceh Tamiang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi ILH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3947/Un.08/FSH.I/12/2017

09 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kelapas) Kelas II B Aceh Tamiang
2. Seksi Pembimbing Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas II B Aceh Tamiang
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib di Lapas Kelas II B Aceh Tamiang
4. Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas II B Aceh Tamiang
5. Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Aceh Tamiang
6. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh Tamiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Novita Ayusra
NIM	: 140106025
Prodi / Semester	: Ilmu Hukum / VII (Tujuh)
Alamat	: Tanjung Selamat, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Penerapan Sanksi Narapidana Narkoba di Kawasan Lapas Kelas II B Aceh Tamiang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Ridwan Nurdin



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG
ALAMAT : DESA DALAM KEC. KARANG BARU KAB. ACEH TAMIANG
TELEPON (0641) 31137 FAX : (0641) 31137

IZIN PENELITIAN

Nomor : W1.PAS.4.HM.05.04-000

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kualasimpang, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : NOVITA AYUSRA
NIM : 140106025
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kualasimpang dalam rangka penyelesaian penyusunan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul :

“(PENERAPAN SANKSI NARAPIDANA NARKOBA DI KAWASAN LAPAS KELAS IIB ACEH TAMIANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)”.

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kualasimpang, 22 Desember 2017



KEPALA,

MASUDI

NIP. 196811181992031001

AR - RANIRY

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN

1. PROFIL LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALASIMPANG



Gambar 1 :
Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang



Gambar 2 :
Beberapa Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang

A R - R A N I R Y



Gambar 3 :
Perpustakaan Mini Lapas Kelas
IIB Kualasimpang



Gambar 4 :
Kantin Lapas Kelas IIB Kualasimpang



Gambar 5 :
Mesjid At-tawwabin Lapas Kelas
IIB Kualasimpang



Gambar 6 :
pondok pesantren Al-Hikmah Lapas Kelas
IIB Kualasimpang



Gambar 7 :
Ruang Izin Tamu Lapas Kelas IIB Kualasimpang



Gambar 8 :
Area Pembinaan Kemandirian
IIB Lapas Kelas IIB kualasimpang



Gambar 9 :
Bengkel di dalam Lapas Kelas Lapas Kelas
Kualasimpang



Gambar 10 :
Budidaya Jangkrik di dalam Lapas
Kelas IIB Kualasimpang



Gambar 11 :
Budidaya Ikan Gurame Di dalam Lapas
Kelas IIB Kualasimpang



Gambar 12 :
Belajar Ilmu Agama di Lapas Kelas IIB Kualasimpang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Novita Ayusra
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 10 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140106025
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang

Nama Orang Tua

Ayah : Yusuf
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Ayusni
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 2 Karang Baru Tahun 2008
SMP : SMPN 1 Karang Baru Tahun 2011
SMA : SMAN 2 Percontohan Karang Baru Tahun
2014
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 3 Januari 2018
Penulis,

Novita Ayusra